



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli Komisi Yudisial;
3. Aparatur Sipil Negara; dan
4. Penghubung Komisi Yudisial.
di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM KERJA FLEKSIBEL PEGAWAI DALAM RANGKA UNTUK
MERAYAKAN DAN MEMAKNAI HARI ULANG TAHUN KE-81 KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL TAHUN 2026

- A. Latar Belakang
Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-17/WS/TU.OO.03/08/2026 tanggal 14 Agustus 2026, Perihal: Imbauan untuk Merayakan dan Memaknai Kemerdekaan Republik Indonesia, maka Komisi Yudisial turut serta menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk terus mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat tanpa mengurangi produktivitas nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, serta menindaklanjuti arahan Ketua Komisi Yudisial untuk mendukung program pemerintah terkait mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka dibutuhkan kebijakan internal berupa Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial terkait pelaksanaan sistem kerja fleksibel bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai terkait pelaksanaan sistem kerja fleksibel pegawai dalam rangka merayakan dan memaknai HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
 2. Tujuan
Surat Edaran ini bertujuan:
 - a. sebagai acuan pelaksanaan kerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tetap berjalan secara efektif.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat pelaksanaan sistem kerja fleksibel pegawai dalam rangka merayakan dan memaknai HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pematangan Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

E. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud yaitu dengan pelaksanaan tugas kedinasan di luar kantor (*Work From Anywhere/WFA*) dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2026.
2. Memberlakukan fleksibilitas sistem kerja (*Work From Anywhere/WFA*) dengan ketentuan:
 - a. tetap memperhatikan pencapaian target kinerja unit kerja berdasarkan rencana kinerja yang telah disepakati antara pimpinan unit kerja dengan Pegawai;
 - b. pimpinan unit kerja harus memastikan target kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. pimpinan unit kerja memastikan pegawai tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab;
 - d. Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pencatatan kinerja harian pegawai secara daring (*online*) dengan menggunakan sistem eKinerja harian yang ada dalam laman <https://kinerja.bkn.go.id> sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Penghubung Komisi Yudisial melakukan pencatatan kinerja harian pegawai secara daring (*online*) dengan menggunakan sistem eKinerja

harian yang ada dalam laman <https://bit.ly/PengisianWFAPKY> sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. Penilai Kinerja wajib memantau pencatatan kinerja harian maksimal h+1 hari kerja; dan
 - g. laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf d akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi kepegawaian sebagai bahan evaluasi penerapan sistem kerja fleksibel di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
3. Pelaksanaan fleksibilitas sistem kerja pegawai agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
 4. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa *output* dari pelayanan yang dilakukan dalam jaringan (daring) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 5. Fleksibilitas sistem kerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
 6. Pelayanan penerimaan laporan masyarakat dan layanan konsultasi penerimaan laporan masyarakat diselenggarakan dengan ketentuan dokumen laporan dapat disampaikan secara langsung dan diterima oleh Resepsionis kantor atau *Security* di Kantor Penghubung Komisi Yudisial.
 7. Perekaman kehadiran tugas kedinasan di luar kantor (*Work From Anywhere/WFA*) menggunakan aplikasi SIKAP pada tautan <https://sikap.komisiyudisial.go.id> dan aplikasi SIYAP untuk Penghubung Komisi Yudisial atau aplikasi lain yang akan diinformasikan oleh unit kerja yang membidangi Kepegawaian.
 8. Pelanggaran atas ketentuan fleksibilitas sistem kerja akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

1. Pimpinan unit kerja menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran, akan dilakukan pembinaan oleh atasan langsung dan dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Agustus 2026
PLH. SEKRETARIS JENDERAL,

R. ADHA PAMEKAS

Tembusan Surat Edaran ini disampaikan kepada:
Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial.